



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0928/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

► Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Tanah Merah, 25 November 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Tanah Merah, 18 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Perintis RT.003 RW.005 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 08 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal hari itu juga dengan register Nomor 0928/Pdt.G/2020/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Telah berlangsung Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, di hadapan pejabat KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor Akta Nikah Nomor 0149/011/IX/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Bahwa Pada Tahun 2019 pindah dan tinggal bersama sampai berpisah di Jl. Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dan selama pernikahan sudah di karuniai 1 anak dalam asuhan Termohon bernama **ANAK**, Perempuan, Lahir di Tembilahan, 04 Juli 2019;
4. Bahwa sekira Januari 2019 hubungan Pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
  - Termohon menuduh selingkuh Pemohon;
  - Termohon susah diatur, dan jarang mau mendengar nasehat Pemohon;
  - Termohon Cemburuan kepada Pemohon;
  - Termohon Suka Membangkang jika dinasehati oleh Pemohon;
  - Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon dan mau dituruti kemauannya saja, jika tidak dituruti Termohon marah-marah kepada Pemohon;
  - Termohon dan Pemohon tidak sependapat dan sering terjadi perselisihan pendapat;
5. Bahwa puncak Persilihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon terjadi pada bulan Oktober 2019, dimana pada waktu itu Pemohon pulang dari kerja kemudian Termohon langsung mengecek HP Pemohon, Termohon langsung marah-marah melihat ada sisa chatan pemohon



dengan wanita yang tidak di kenal yang belum terhapus oleh Pemohon, Termohon cemburu langsung marah-marrah dan berkata **“Saya mau cerai ajalah saya mau pisah tidak mau bersama lagi”** setelah itu Pemohon menjelaskan tentang chatan itu dan berkata **“saya tidak kenal dan bukan siapa-siapa”** kemudian itu Termohon tetap tidak menerima dan marah marah kepada Pemohon, setelah kejadian itu Termohon **bersikap cuek kepada Pemohon;**

6. Bahwa pada Keesokan hari nya setelah kejadian itu Termohon diam-diam dan tanpa memberi kabar Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Perintis RT.003 RW.005 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Bahwa pada tahun 2020 Termohon pergi kerumah Pemohon untuk mengajak Termohon pulang kerumah, Termohon berkata kepada orang tua Termohon **“Saya mau menjemput istri saya pulang kerumah”** orang tua Termohon menjawab dan berkata kepada Termohon **“Kamu mau pilih saya atau suami kamu jika kamu memilih bersama suami kamu, saya tidak menganggap kamu anak saya lagi”** dan Termohon memilih tinggal dengan orang tua nya semenjak itu tidak ada komunikasi lagi dan sudah berpisah sampai sekarang 1 tahun lamanya;
8. Bahwa keluarga Pemohon sudah sering kali menasehati Termohon dan menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i kepada Termohon **TERMohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/011/IX/2018 Tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sungai Rumah RT.001 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir sekira lebih dari 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jl. Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Januari tahun 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon cemburuan dan menuduh Pemohon selingkuh serta Termohon susah diatur dengan mengabaikan nasihat Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Perintis RT.003 RW.005 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Utama RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir kemudian terakhir pindah di Jl. Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik sejak sekira bulan Januari tahun 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh Termohon cemburuan dan menuduh Pemohon selingkuh serta Termohon susah diatur dengan mengabaikan nasihat Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl.





Perintis RT.003 RW.005 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah  
Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat



(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2018, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari saudara sepupu dan ayah kandung Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2)





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 29 Agustus 2018, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Agustus 2018 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2019 yang puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019, yang disebabkan karena Termohon cemburuan dan menuduh Pemohon selingkuh serta Termohon susah diatur dengan mengabaikan nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir kemudian terakhir pindah di Jl. Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Januari tahun 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh Termohon cemburuan dan menuduh Pemohon selingkuh serta Termohon susah diatur dengan mengabaikan nasihat Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Perintis RT.003 RW.005 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan



antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Agustus 2018 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir kemudian terakhir pindah di Jl. Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Januari tahun 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh Termohon cemburuan dan menuduh Pemohon selingkuh serta Termohon susah diatur dengan mengabaikan nasihat Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Harapan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Perintis RT.003 RW.005 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya



menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 29 Agustus 2018, namun sekira bulan Januari tahun 2019 mereka bersesilih dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada bulan Oktober tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian



mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);*

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 21 Desember



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 H., oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, P U T U S A N mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**ZULFIKAR, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Penitera Pengganti,

Ttd.

**MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 620.000,00
4. PNBPN Panggilan (P & T) -----	Rp. 20.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h -----	Rp. 736.000,00